

## **Abstrak**

### **Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar**

*(Intan Bimbing Rakasiwi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang sampel penelitain berjumlah 22 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ada aparatur desa kurang berperan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang menyebabkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori tidak baik.

**Kata kunci:** aparatur desa, peranan, program Indonesia pintar

## **Abstract**

### **The Role Of Apparatus Villages Of Implementation Of The Program Indonesia Pintar**

*(Intan Bimbing Rakasiwi, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)*

The purpose of this research is to analyze and explains how the role of apparatus village in the program implementation indonesia pintar in the village Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Metode this research uses the method descriptive with the quantitative approach that sample of this research were 22 basic responden. Technique data collection use chief and analysis of data using analysis descriptive.

According to the analysis shows that there are village officials had played an inadequate role on implementation of the Program Indonesia Pintar that causes the implementation of the Program Indonesia Pintar in the village Sidodadi Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran included in the category not good.

**Keywords:** apparatus village, program indonesia pintar, role

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Di Indonesia setiap orang berhak memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Seperti yang tercantum didalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Pendidikan sering diartikan sebagai usaha untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat. Pendidikan nasional sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Pada era globalisasi dan modern sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia.

Masalah pemerataan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti mahalnya biaya pendidikan ditingkat

dasar, menengah dan tinggi merupakan salah satu penyebab seseorang tidak dapat memperoleh pendidikan dengan sepenuhnya. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan, dan sebagai sarana untuk meningkatkan pemerataan pendidikan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2012 Untuk lebih meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan pada tahun 2014 pemerintah memperkenalkan suatu program yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar adalah berupa pemberian bantuan uan yang diberikan pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya kurang/ atau tidak mampu dalam membiayai pendidikan.

Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar diharapkan agar dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif dapat dinyatakan bahwa : untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi harus

melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Program Indonesia Pintar sudah terlaksana di Desa Sidodadi sejak tahun 2015. Pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar pemerintah telah mendistribusikan kartu pada masing-masing Desa selanjutnya pihak desa membagikan kartu tersebut pada rumah tangga sasaran.

Program Indonesia Pintar sudah berlangsung selama hampir 2 Tahun namun, pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan, sehingga membutuhkan evaluasi yang lebih intensif oleh lembaga pemerintah terkait. Dalam pelaksanaannya Program Indonesia Pintar belum dapat dirasakan oleh penerima Program Indonesia Pintar karena ketidakjelasan kapan pencairan dana, sampai saat ini masih terdapat penerima yang belum memperoleh manfaat dari Program Indonesia Pintar. Selain itu, banyak masyarakat bahkan penerima yang sampai saat ini belum mengetahui tentang adanya Program Indonesia Pintar. Rendahnya pemahaman tentang Program Indonesia Pintar menyebabkan seseorang tidak dapat memanfaatkan kartu yang dimilikinya. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek. Kemampuan untuk memahami akan mungkin terjadi jika didahului oleh sejumlah pengetahuan. Untuk meningkatkan pemahaman pada masyarakat mengenai suatu program dapat dilakukan dengan pemberian sosialisasi dan penyuluhan.

Aparatur desa merupakan suatu instansi yang bertindak dalam bentuk

perkembangan desa serta berperan dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa. Salah satu kewajiban dari aparat desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pemberian kartu Program Indonesia Pintar. Dalam hal ini aparat desa mempunyai peranan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pelaksanaan program Indonesia Pintar. Akan tetapi sosialisasi tentang Program Indonesia Pintar dirasa sangat kurang bahkan tidak ada sehingga tujuan dan sasarannya belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Deskripsi Teori**

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, Menurut Maurice Duverger, (2010:103) berpendapat bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional. Sehingga dapat dinyatakan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai status di masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Aparatur Desa**

Aparat sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara atau seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, kepala dusun,rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa.

## **Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan berupa uang tunai pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak/ kurang mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Penerima manfaat Program Indonesia Pintar akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sebagai identitas/penanda penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar.

## **Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar**

### 1) Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP di dalam petunjuk teknis Kemendikbud (2015:6-10) yaitu 1) siswa dari keluarga pemilik KIP untuk sekolah formal maupun nonformal melakukan *updating* data calon penerima PIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai usulan siswa calon penerima dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis. 2) bagi peserta didik yang tidak memiliki KIP dapat dilakukan dengan Sekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki KIP sebagai calon penerimadana, selanjutnya sekolah mengusulkan siswa hasil seleksi sebagai penerima PIP melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan persetujuan danselanjutnya menyampaikan ke Direktorat teknis terkait usulan siswa calon penerima PIP (dari sekolah formal maupun lembaga pendidikan non formal)

### 2) Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota b)

Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) c) Siswa SMK penerima PIP yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran/kementerian yang ada dalam aplikasi Dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP d) untuk peserta paket A/B/C penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat PSD, PSMP, PSMA e) peserta kursus/pelatihan penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima SK penetapan penerima dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud. f) peserta balai latihan kerja penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima SK penetapan penerima PIP dari Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### 3) Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana PIP dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui tabungan. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) menyalurkan

dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mengambil/mencairkan dana PIP di lembaga penyalur (Kemendikbud, 2015:11).

### 4) Mekanisme Pengambilan Dana

a) pengambilan dana PIP dilakukan oleh penerima dengan membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. b). penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukkan KTP orang tua. c). Bagi penerima PIP yang menggunakan *virtual account* dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana PIP dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/kepala lembaga pendidikan atau

bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016.

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Abdi dan Usman (2009:30) “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

### **Sampel**

Menurut Arikunto (2010:174) “sampel adalah sebagian atau wakil; populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian”. karena subjek penelitian lebih dari 100 maka penulis menggunakan penelitian sampel dengan ketentuan 10 % cara pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* (sampel berstrata) sebab penulis berpendapat populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata di dalam populasi,. Untuk itu jumlah

populasi di atas adalah 226 orang dari 10 dusun penulis mengambil 22 sampel.

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peranan aparatur desa(X)
2. Variabel yang terpengaruh atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (Y)

### **Definisi Konseptual**

- a. Peranan aparatur desa adalah suatu pola tindakan yang dilakukan seseorang yang mempunyai status di masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (Y) merupakan proses, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan Program Indonesia Pintar.

### **Definisi Operasional**

- a. Peranan aparatur desa tentang proses kerja yang dilakukan aparatur desa di wilayah kerjanya, yang diukur melalui indikator sosialisasi tentang program Indonesia pintar, dan kinerja aparatur pemerintah desa

- b. Pelaksanaan program Indonesia pintar diukur dengan indikator Pengusulan, Penetapan penerima, Penyaluran, Pengambilan dana

- 2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum X &: 238 & \sum X^2 &: 5692 \\ \sum XY &: 6087 & \sum Y &: 255 \\ \sum Y^2 &: 6561 & N &: 10 \end{aligned}$$

**Rencana Pengukuran Variabel**

- 1. Peranan aparaturnya desa (X) diukur dengan indikator:
  - a. Berperan
  - b. Kurang berperan
  - c. Tidak berperan
- 2. Pelaksanaan program Indonesia Pintar (Y) diukur dengan indikator:
  - a. Baik
  - b. Kurang baik
  - c. Tidak baik

Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur dan diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,61. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria sedang kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

**Teknik Penunjang**

- a. **Observasi**  
Teknik observasi ini diambil untuk mendapatkan informasi penunjang data penelitian.
- b. **Dokumentasi**  
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data penunjang dari objek penelitian.
- c. **Wawancara**  
Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Sosialisasi**

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Sosialisasi

No	Interval	Fre k	%	Kategori
1	3-4	7	32 %	Tidak Berperan
2	5-6	3	14 %	Kurang Berperan
3	7-8	12	54 %	Berperan
Jumlah		22	100 %	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Untuk mengetahui tingkat validitas soal angket, peneliti melakukan dengan cara kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

- 1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden

Menurut kamus komunikasi dalam Kartono (1987: 465) sosialisasi adalah proses



pemasyarakatan disebabkan terjadinya komunikasi diantara para penghuni suatu wilayah. Sosialisasi dilakukan dengan harapan terbangunnya pengetahuan, penambahan wawasan serta pemahaman, yang ditandai dengan tingkat pelaksanaan program pada kegiatan-kegiatan yang mampu melibatkan semua unsur dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan tujuan. Dalam hal ini peranan aparatur desa sangatlah penting, yang dapat dilihat dari indikator sosialisasi diperoleh sebanyak 7 dari 22 responden (32%) dalam kategori tidak berperan. Hal ini dikarenakan aparatur desa tidak pernah memberikan sosialisasi selain itu, tidak perdulinya aparatur desa dengan Program Indonesia Pintar menjadi penyebab peranan aparatur desa dalam melaksanakan sosialisasi kurang maksimal. Sementara itu, yang termasuk dalam kategori kurang berperan adalah 3 dari 22 responden (14%). Hal ini dikarenakan aparatur desa kurang baik dalam melakukan sosialisasi seperti aparatur desa memberikan sosialisasi jika terdapat warga yang bertanya, serta kemauan dari pihak aparatur desa untuk memberikan sosialisasi kepada warganya. Sebanyak 12 responden (54 %) termasuk dalam kategori berperan. Hal ini dikarenakan aparatur desa beranggapan bahwa program Indonesia pintar merupakan program yang penting khususnya dalam bidang Dari data ini artinya terdapat 46 %

menyatakan bahwa aparatur desa kurang melaksanakan perannya dalam melakukan sosialisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Abudlsyani (2012:94) bahwa peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Berdasarkan pernyataan tersebut seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial di masyarakat. Sementara itu aparatur Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran kurang berperan dalam menjalankan tugasnya hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab bahwa aparatur desa tidak pernah mengadakan sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar. Hal ini didukung oleh wawancara yang telah peneliti lakukan kepada salah satu penerima Program Indonesia Pintar yang mengatakan bahwa “aparatur desa belum pernah mengadakan sosialisasi mengenai program tersebut” selain itu masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui mengenai Program Indonesia Pintar. Seharusnya aparatur desa dapat melaksanakan perannya dengan baik yang dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada warganya mengenai program Indonesia pintar yang dapat menambah pengetahuan serta warga dapat memahami pelaksanaan program indoensia pintar dengan baik.

## 2. Kinerja Aparatur Desa

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Kinerja Aparatur Desa

No	Interval	Frek	%	Kategori
1	7-9	7	32 %	Tidak Berperan
2	10-12	9	41 %	Kurang Berperan
3	13-15	6	27%	Berperan
Jumlah		22	100 %	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Menurut widodo dalam pasolong (2008:197) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya seperti yang diharapkan. Berdasarkan Indikator kinerja aparatur desa dengan jumlah pertanyaan 5 item maka diketahui sebanyak 7 responden (32%) dalam kategori tidak berperan, hal ini dikarena aparatur desa tidak berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Adapun faktor penyebab kinerja aparatur desa dalam kateogri tidak baik yaitu apartur desa masa bodo atau tidak peduli jika warganya tidak memanfaatkan kartu yang dimiliki, lemahnya pemahaman yang dimiliki aparatur desa seperti tidak mengetahui cara untuk menggunakan Program Indonesia Pintar, kurangnya informasi mengenai Program Indonesia pintar, serta apartur desa tidak mau malayani keluhan warganya

terkait masalah program Indonesia Pintar.

Sebanyak 9 dari 22 responden (41%) dalam kategori kurang berperan, hal ini dikarenakan aparatur desa dirasa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dari responden bahwa apartur desa memilih jika terdapat warganya yang akan bertanya dengan melihat siapa yang mengajukan pertanyaan maupun keluhan, mendata warganya jika terdapat warga yang meminta, memerikan informasi dengan pertimbangan banyak tidak informasi yang diberikan, Selain itu sebanyak 6 responden (28%) dalam kategori berperan, hal ini dikarenakan menurut responden aparatur desa sudah melayani warganya dengan baik, aparatur desa sadar akan kewajibannya, aparatur desa peduli dengan tingkat pendidikan warganya, aparatur desa memberikan informasi dan arahan bagi warganya.

Dari data angket dengan indikator kinerja aparatur desa 73 % yang masuk dalam kategori kurang baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seperti kemampuan, kemauan, kepemimpinan, kompensasi, serta kejelasan tujuan yang dapat berpengaruh terdapat hasil yang dicapai. Jika dilihat dari tugas dan kewajiban aparatur desa maka aparatur desa belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Hal ini juga didukung

dengan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat yang mengatakan bahwa “ aparaturnya desa dalam melakukan pendataan dinilai belum maksimal karena masih terdapat anak yang berhak dan sangat membutuhkan bantuan tersebut tetapi masih belum terdaftar. Seharusnya aparaturnya desa tidak boleh membedakan siapa yang mengajukan keluhan maupun kepentingannya karena sebagai aparaturnya desa sudah seharusnya dapat mengayomi warganya.

### 3. Pengambilan dana

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Berdasarkan Indikator Pengambilan Dana

No	Interval	Frek	%	Kategori
1	4-5	10	45 %	Tidak Baik
2	6-7	5	23 %	Kurang Baik
3	7-8	7	32%	Baik
Jumlah		22	100 %	

Sumber: Analisis Data Hasil Angket

Berdasarkan data hasil pengolahan kuisioner (angket) diperoleh 11 responden (50%) dengan kategori tidak baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat penerima yang belum pernah memperoleh dana (uang) dari Program Indonesia Pintar, serta penyaluran uang yang tidak sesuai dengan jadwal menjadi penyebab penghambat pelaksanaan program Indonesia pintar. Sebanyak 18% atau

4 dari 22 responden masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerima Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi dilihat dari indikator penyaluran dana telah memberikan pendapat yang baik namun masih terdapat tanggapan yang kurang baik tentang penyaluran dana yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebanyak 32% atau 7 dari 22 responden masuk dalam kategori baik, hal ini dikarenakan responden sudah pernah memperoleh dana dari Program Indonesia Pintar serta penyaluran dana Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur penyaluran dana. Dari data ini artinya terdapat 72 % menyatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan indikator penyaluran dana tidak berjalan dengan baik. Di dalam petunjuk teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar dijelaskan bahwa “Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mengambil/mencairkan dana PIP di lembaga penyalur”. Dalam hal ini lembaga penyalur memuntai tugas untuk mentransfer dana PIP ke rekening siswa, menginformasikan kepada siswa/keluarganya melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota bahwa dana sudah siap diambil, mengkoordinasikan pelaksanaan pengambilan dana, memberikan dana kepada siswa. Penyaluran dana yang tidak baik dari Program Indonesia Pintar disebabkan karena penyaluran dana yang tidak sesuai dengan

jadwalnya menjadi salah satu penyebab pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak berjalan baik. Menurut keterangan salah satu penerima program Indonesia Pintar mengatakan bahwa “jadwal pencairan dana dari Program Indonesia Pintar mengalami ketidakjelasan” Dana dari Program Indonesia Pintar sangat bermanfaat bagi siswa yang mendapatkannya karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti untuk membayar SPP, membeli buku maupun seragam sekolah. Seharusnya pemerintah dalam hal ini direktorat teknis yaitu Kemendikbud harus melakukan koordinasi dengan baik kepada lembaga penyalur untuk mencairkan dana sehingga dana dapat digunakan oleh penerima, jika dalam penyaluran dana terdapat kendala lembaga penyalur maupun direktorat teknis harus memberi informasi kepada siswa/keluarga melalui sekolah maupun dinas pendidikan Kab/Kota sehingga terdapat kejelasan bagi siswa/keluarga mengenai penyaluran dana.

### **Pengujian Keeratan Data**

Berdasarkan pengujian data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan yang kuat antara peranan aparatur desa dengan pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Hal ini data dilihat dari pengujian keeratan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat dimana  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  tabel ( $\chi^2$  hitung  $\geq \chi^2$  tabel) yaitu  $13,32 \geq 9,49$  pada taraf

signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan (DK) = 4, serta mempunyai derajat keeratan hubungan antar variabel dengan koefisien kontingensi (C) sebesar 0.61 dan kontingensi maksimum ( $C_{maks}$ ) sebesar 0,82 diperoleh nilai 0,71 yang berada pada kategori kuat, hal ini menunjukkan bahwa terdapat Peranan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Semakin berperan aparatur desa maka semakin baik pelaksanaan program Indonesia pintar. Hal tersebut juga sebaliknya tidak berperannya aparatur desa maka tidak baik juga pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur desa kurang berperan dalam pelaksanaan program Indonesia pintar di Desa Sidodadi Kecamatan way Lima Kabupaten Pesawaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator sosialisasi dan kinerja aparatur desa yang kurang berperan, sehingga pelaksanaan Program Indonesia Pintar Di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima masuk dalam kategori tidak baik

### **SARAN**

1. Bagi penerima Program Indonesia Pintar diharapkan untuk lebih memahami keseluruhan konsep dari Program Indonesia Pintar Selain itu penerima Program Indonesia Pintar

- diharapkan agar memanfaatkan kartu yang dimiliki dengan mendaftarkan diri pada sekolah maupun pendidikan non-formal.
2. Bagi Aparatur Desa diharapkan agar lebih baik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun penerima yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warganya agar lebih paham dan membantu melaksanakan program dari pemerintah
  3. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih intensif dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Selain itu diharapkan lebih selektif dalam menentukan calon penerima dana dari Program Indonesia Pintar dengan cara melakukan koordinasi yang lebih baik ditingkatkan ditingkat pusat maupun daerah , meninjau langsung lokasi-lokasi sasaran program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi dan Usman Rianse.2009. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*.Bandung: CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Duvergen, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kartono Kartini. *Kamus Psikologi*. Pionir Jaya. Bandung: 1987
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kemendikbud
- Sekertariat Negara. 2014. *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif*. Jakarta: Sekertariat Negara
- Sekertariat Negara. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Sekertaris Negara
- Pasolong, Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4)